



**MEMPERTANYAKAN PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT KAB. TORAJA UTARA**

Oleh

MUH. ILHAM BAKRI
B 111 03 061

PERPUSTAKAAN	
Tgl. Terima	6 - 8 - 09
Asal Dari	hulu
Banyaknya	1 dus
Nama	Undang
No. Inventaris	60
	SKR-1409

BAK
n

**BAGIAN HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II untuk
menempuh ujian skripsi.

Judul Skripsi : Mempertanyakan Pengaruh Hukum Adat
Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab.
Toraja Utara.

Nama Mahasiswa : Muh. Ilham Bakri


Nomor Pokok : B 111 03 061

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Menyetujui;

Pembimbing I;



Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP. 130 535 955

Pembimbing II;



Hj. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 816

HALAMAN JUDUL

**MEMPERTANYAKAN PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT KAB. TORAJA UTARA**

OLEH

MUH. ILHAM BAKRI

B11103061

SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Program Kekhususan Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

JULI 2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal skripsi dari :


Nama : Muh. Ilham Bakri
Nomor Induk : B111 03 061
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Mempertanyakan Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara.

Telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing, dengan demikian maka yang bersangkutan dapat menggunakannya untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Mei 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Achmad Ali., S.H., M.H.
NIP. 130 535 955



Hj. Sri Susyanti Nur., S.H., M.H.
NIP. 131 876 816

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Muh. Ilham Bakri
Nomor Induk : B111 03 061
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Mempertanyakan Pengaruh Hukum Adat Terhadap
Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2009

A.n. Dekan
Bantuan Dekan I,



Dr. Muh. Guntur, S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001



PENGESAHAN SKRIPSI

**MEMPERTANYAKAN PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT KAB. TORAJA UTARA**

OLEH

MUH. ILHAM BAKRI

NIM B11103061

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana pada Bagian Hukum

Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada ; Kamis 16 Juli 2009


dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua


Sekretaris


Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H.
NIP. 130/535 955


Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 816

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Prof. Dr. Muh. Guntur., S.H., M.H.
NIP. 196501081993011001

ABSTRAK

MUH. ILHAM BAKRI (B 111 03 061), Mempertanyakan Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara, (Dalam bimbingan Achmad Ali dan Sri Susyanti Nur selaku Pembimbing I dan Pembimbing II).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah masih ada pengaruh hukum adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Kab. Toraja Utara.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Lembang Pata'Padang dan Kecamatan Sanggalangi' Kab. Toraja Utara, dengan menggunakan pendekatan sosio yuridis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh hukum adat terhadap kehidupan masyarakat Toraja masih sangat kuat. Hal ini dapat dilihat dari perubahan nama desa menjadi "pemerintahan lembang". Pemerintahan lembang berperan dalam mempertahankan kebudayaan lokal dalam hukum adat, utamanya dalam pelaksanaan Upacara Kematian (*Rambu solo*). Pengaruh hukum adat pada pelaksanaan Upacara Kematian (*Rambu Solo*) dapat dilihat pada penerapan sanksi moral dan sanksi sosial berupa penurunan strata sosial/kasta bagi golongan bangsawan atau berupa sikap mengucilkan seseorang/keluarga dari kehidupan masyarakat bagi masyarakat suku Toraja yang tidak melaksanakan upacara kematian (*Rambu Solo*).

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya dalam setiap aktivitas kehidupan penulis hingga pada akhirnya penelitian sampai penyusunan skripsi ini dapat dirampungkan. Salawat dan salam juga penulis haturkan kepada junjungan nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa risalah dan pencerahan bagi umat manusia.

Penulis melakukan penelitian dan menyusun skripsi ini tidak lepas dari permasalahan mengenai pengaruh hukum adat terhadap kehidupan sosial masyarakat kabupaten tana toraja (studi kasus upacara kematian di kab. Tana toraja). Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis mohon kiranya diberikan masukan saran dan kritik dalam penyusunan skripsi ini.

Bantuan dan doa dari orang-orang di sekeliling penulis merupakan suatu dukungan yang luar biasa bagi penulis. Terkhusus terima kasih tak terhingga ingin dihaturkan penulis kepada Ayahanda Bakri Talumasa, S.P. dan Ibunda Fauziah Arief atas doa, kasih sayang dan kesabaran yang tulus kepada penulis. Tidak lupa pula penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar Boko Malaka dan H. Talumasa : Drs. Ali Nur. Msi, H. Tasruddin, Drs. Herman Malaka, Msi, Drs. Mas'al Arief (Almarhum), Ahmad Peokan, dan Faisal Arief, S.Sos serta saudaraku tercinta: Marfianti Bakri, S.P, Sri Aprihandayani Bakri, Muji Lestari Bakri dan Intan Permata Sari Bakri atas kasih sayang dan motifasinya ***“Lakukan hari-hari kalian dan jangan pernah menyesal sebab hidup adalah dinamika titipan Allah SWT”***.

Dengan segala hormat penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Achmad Ali, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Hj. Sri Susyanti, S.H., M.H., atas bimbingan dan pengarahannya dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengahaturkan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu penulis selama masa penyusunan dan penulisan skripsi ini maupun selama masa perkuliahan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, SpBO., selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H. MS., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin.
3. Ibunda Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Hasbir, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku Ketua dan Sekretaris bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.
7. Ibu Ruth Dadu Salurapa, S.H. selaku Sekretaris Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toraja Utara yang telah membimbing dan membantu penulis selama kegiatan penelitian.
8. Bapak Barumbun Sarungallo selaku Kepala Desa Pata'Padang yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam pelaksanaan penelitian
9. Bapak Pong. Barumbun selaku Pemangku Adat Desa Pata'Padang yang telah memberikan Les Privat dalam pelaksanaan penelitian, serta masyarakat Desa Pata'Padang.
10. Teman-Teman KKN Reguler Gel. 74 Kec. Anggeraja, Desa Bambapuang Kab. Enrekang, Adam, Mao, Eka, Ika, Lina dan Bambang.
11. Keluarga Besar Asian Law Students' Association Local Chapter – Universitas Hasanuddin atas kebersamaan dan kerja samanya dalam menjalankan amanah organisasi. "Hidupku Tak Akan Pernah Terlupakan Pada ALSA dalam mencari sebuah titik pengalaman"

12. Teman-teman seperjuangan penulis selama kuliah: Fathur Rachman.,S.H, Syarifuddin.,S.H, Andi Syawal Wistari, S.H, Agus Salim, S.H, Helmy P. Putrawan, S.H, Franky Sesa.,S.H, Bustanil N. Arifin, S.H, Bripda Muh. Fuad, Wahyu Hidayat, terima kasih untuk semuanya.
13. Saudara-saudaraku di Komunitas Halte Kayu Indonesia, Ka' Oeping, Ka' Alam, Ka' Syaden, Ka' Andis, M.K. Nursal NS, S.H, Supriadi, S.H, Mustamin Muhidin, S.H, Muhammad Arsy, Muh. Saleh, Riba, Fatra, Acca, Iwan, Akbar, Wardi, Alim, Riba, Abdi dan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.
14. Teman-teman Angkatan 03 Advokasi FH-UH, Jappo, Yeri, Acank, Wendra, Aldo, Ooot, Akri, Padhi, Barsan dan Adik-adikku di HMP 07 : Ayu, Dian, Ocha, Niar, Yhaya, Wiwi, Dewi, Anha, Dedhe dan tidak dapat disebutkan satu persatu.
15. Saudara-saudaraku di Asrama II Ikatan Mahasiswa Pemuda Pelajar Indonesia Kolaka (IMPPAK) Makassar, Ka' Halim, Ka' Hamrin, Ka' Anto, Amat, Fadli, Itha, lin, Else, Eliz, Evha, Ogie, Tiar, Appink, atas Kebersamaan dan kekeluargaan hidup dalam satu atap yang berbeda karakter.

Semoga amal baik dari seluruh pihak memperoleh amal ibadah dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat menjadi ilmu pengetahuan yang bermanfaat terutama bagi penulis dan bagi siapa saja yang menggunakannya Untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, Amin.

Makassar, Juli 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengertian Hukum Adat	6
1. Istilah Hukum Adat	6
2. Pengertian Hukum Adat Menurut Beberapa Pakar ...	9
3. Pengertian Masyarakat Daerah Tentang Hukum Adat	26
B. Unsur-Unsur Hukum Adat	30
1. Kebiasaan	33
2. Lembaga Adat	35
C. Pengaruh Hukum Terhadap Kehidupan Sosial	37
1. Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat	37

2. Hukum Sebagai Alat Mengubah Masyarakat	39
3. Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Lokasi Penelitian	42
B. Populasi dan Sampel	42
C. Jenis dan Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	44
E. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Kab. Toraja Utara	45
B. Apakah Masih Ada Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Kab. Toraja Utara.....	48
1. Keberadaan Hukum Adat di Kab. Toraja Utara	48
2. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara	53
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pemikiran dibidang hukum memang tidak sedinamis dengan ilmu sosial, namun tidak dapat dikatakan bahwa ilmu hukum statis sama. Bagaimanapun, pemikiran di bidang hukum terus berkembang dan seyogianya terus dikembangkan untuk memenuhi tuntutan zaman. Demikian juga perkembangan sejarah dalam kehidupan umat manusia senantiasa terjadi pula perubahan tentang apa yang dimaksud sebagai hukum dari masa ke masa.

Sebelum manusia mengenal undang-undang, hukum tentu saja identik dengan kebiasaan dan tradisi, yang menjadi pedoman dalam kehidupan mereka ketika undang-undang sedemikian di agungkan keberadaan dan kemampuannya, muncul pandangan yang bersifat religius. Sehingga hukum diidentikkan sebagai hukum tuhan atau hukum agama. Namun pada hakekatnya dalam kehidupan masyarakat bercorak tradisional atau bersifat turun temurun dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu, sampai sekarang keadaanya masih tetap di pertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan. (Achmad Ali, 2002 : 14-22).

Pergaulan hidup bermasyarakat yang penting adalah sesama manusia melakukan kerja sama yang positif sehingga kerja sama itu

secara konkret dapat membawa keuntungan yang besar, artinya bagi kehidupan anggota masyarakat tersebut. Manusia akan selalu berusaha agar kaidah masyarakat dalam keadaan seimbang, karena keadaan kaidah masyarakat yang seimbang menciptakan suasana tertib, damai dan aman, yang merupakan jaminan kelangsungan hidupnya.

Keseimbangan kaidah masyarakat yang terganggu haruslah dipulihkan kepada keadaan semula, dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat, yang harus memperhatikan kaidah-kaidah dan norma-norma hidup tertentu yang ada dalam masyarakat di tempat ia berada.

Maka dalam kehidupan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengantar hubungan antar manusia. Peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk hidup itu, perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Kaidah di dalam masyarakat ada yang bersifat mengatur dan ada yang bersifat memaksa, hal ini untuk menjamin tata tertib dalam masyarakat, peraturan yang demikian inilah yang disebut peraturan hukum atau kaidah hukum.

Kaidah tertib lokal ini tidak terhapus sejak kelahiran hukum nasional, dikarenakan kuat atau lemahnya orde lokal tersebut yang tergantung dari tingkat industrialisasi, urbanisasi, modernisasi dari

suatu wilayah dalam Negara. Semakin kuat perkembangan ketiga proses tersebut, semakin terpinggirkan orde lokal itu. (Satjipto Raharjo, 2007 : 50).

Sehingga kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat akan selalu menjadi kebiasaan dan sejak manusia diturunkan oleh Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidup berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Maka dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan pekarangan menimbulkan "*Kebiasaan Pribadi*".

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia akan juga menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari dan lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "*Adat*" dari masyarakat itu. Sehingga penulis mengambil judul "**Mempertanyakan Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara**"

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut :

Apakah masih ada pengaruh hukum adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Kab. Toraja Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh hukum adat terhadap kehidupan sosial masyarakat Kab. Toraja Utara

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan tujuan penulisan diatas, maka penulisan skripsi ini diharapkan dapat:

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan hukum adat beserta pengaruhnya bagi kehidupan sosial masyarakat. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis dan kalangan yang berminat dalam bidang kajian yang sama.
2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi departemen pariwisata dalam mengembangkan Kabupaten Toraja Utara, sebagai objek pariwisata yang utama di Propinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka menyusun bahan referensi untuk mengambil langkah-langkah strategis demi kemajuan pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Selain itu penulisan ini juga diharapkan menjadi media sosialisasi objek wisata di Kabupaten Toraja Utara . Harapan

yang paling utama adalah semoga penulisan ini menjadi bagian dalam mempertahankan warisan, budaya lokal di Kabupaten Toraja Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum Adat

1. Istilah Hukum Adat

Istilah hukum adat adalah terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda (*Adatrecht*). Sebagaimana yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronjre adalah orang pertama yang memakai istilah *adatrecht*. Istilah *adatrecht* kemudian dikutip dan dipakai selanjutnya oleh Van Vollenoven, sebagai istilah teknis-yuridis. Sebelumnya, hukum adat itu dinyatakan dengan berbagai istilah, seperti dalam perundang-undangan: *godsdientige wetten*, *volksintelingen en gebruiken* (Pasal 11 AB), *godsdientige wetten instellingen en gebruiken* (Pasal 75 ayat (3) redaksi lama RR 1854), *instellingen des volks* (Pasal 128 ayat (4) IS, sebelumnya Pasal 71 ayat (2) sub b redaksi baru RR 1854, yang mengganti Pasal 5 ayat (3) redaksi lama RR 1854 tersebut di atas), *godssdienstige wetten en oude herkomsten* (Pasal 78 ayat (2) RR 1854, kemudian kata-kata *godsdienstige wetten en oude herkomsten* ini oleh ind. Stbl. 1929 nr 221 jo nr 487 diganti dengan istilah *adatrecht*). Nyatalah di sini bahwa untuk hukum adat dipakai istilah : undang-undang agama, lembaga rakyat, kebiasaan, lembaga asli, dan sebagainya.

Perundang-undangan istilah *adatrecht* itu baru muncul pada tahun 1920, yaitu untuk pertama kali dipakai dalam undang-undang Belanda mengenai perguruan tinggi di Negeri Belanda, *Ned (Erlands) Stbl. 1920 nr 105* dan dalam *Academisch Statuut*. Tetapi pada permulaan abad ke-20 lama sebelum dipakai dalam perundang-undangan, istilah *adatrecht* makin sering dipakai dalam literatur (*Kepustakaan*) tentang hukum adat, yaitu dipakai oleh Nederburgh, Juynboll, Scheuer. Sesudah jilid I dari buku *Van Vollenhoven, Het Adatrecht van Nederlandsch Indie* diterbitkan, maka tiada lagi buku mengenai hukum asli (*Tradisional*) di Indonesia yang memakai istilah lain atau kata-kata lain dari pada istilah *adatrecht* untuk menyatakan hukum adat itu. (Bushar Mohammad, 2002 : 1-2).

Sebenarnya istilah hukum adat di atas tadi sedikit sekali diucapkan orang banyak, *the man is the street*. Dikalangan orang banyak hanya terdengar adat saja. Kata adat ini sebenarnya berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia dan berbagai suku dan golongan dipakai istilah yang bermacam-macam misalnya di daerah Gayo (*Odot*), di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (*Adat atau Ngadat*), di daerah Minangkabau lembaga (*Lambogo*) atau adat-lembaga, kadang-kadang dipertentangkan antara adat dan lembaga, yaitu adat adalah meningkat dan mempunyai akibat hukum, sedangkan lembaga tidak mengikat dan tidak mempunyai akibat hukum. Di daerah Minahasa

dan di daerah Maluku terdengar istilah adat kebiasaan, sedangkan di daerah batak karo istilah adat jarang sekali terdengar, dan memakai istilah-istilah basa atau bicara yang merupakan kebiasaan dan kesusilaan.

Untuk kalangan masyarakat umum (Orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang banyak dipakai dalam pembicaraan adalah istilah adat saja, dengan menyebut kata adat maka yang dimaksud adalah kebiasaan yang pada umumnya harus berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Misalnya dikatakan adat jawa maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat adat jawa, begitu pula jika dikatakan adat bugis, adat batak dan sebagainya. Jadi istilah hukum adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintah.

Orang Eropa (*Belanda*) hukum kebiasaan dan hukum adat sama artinya, yang disebut *Gewoonte Recht*, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*Wettenrecht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah adat dan kebiasaan itu dibedakan sehingga hukum adat tidak sama dengan hukum kebiasaan. Kebiasaan yang dibenarkan di dalam perundangan merupakan hukum kebiasaan,

sedangkan hukum adat adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.

2. Pengertian Hukum Adat Menurut Beberapa Pakar

Pengertian hukum adat menurut para pakar antara lain sebagai berikut :

1). Van Vollenhoven

Sebagai orang pertama yang telah menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan, sehingga hukum adat menjadi sejajar dengan hukum dan ilmu hukum yang lain menyatakan antara lain sebagai berikut :

a. Perbedaan antara ilmu hukum barat dan ilmu hukum adat.

Dalam ilmu hukum barat banyak terdapat lembaga hukum (*Rechtinstellingen*) dan kaidah-kaidah (*Rechtsregels*) hukum yang tidak berdasarkan atau tidak ada kaitannya dengan faktor religi dalam hukum, asal saja bermanfaat dan memberikan keuntungan praktis. Tetapi di dalam hukum adat banyak lembaga-lembaga hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dunia di luar dan di atas kemampuan manusia.

b. Pengertian tentang hukum adat

Hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka

dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).

c. Untuk mengerti tentang hukum adat

Bahwa dalam hal ini orang seharusnya tidak menggunakan teori tetapi harus dilihat pada kenyataan. Jika hakim menemukan aturan-aturan adat, perilaku atau perubahan yang oleh masyarakat dianggap patut dan meningkat para penduduk serta ada perasaan umum yang mengatakan bahwa aturan-aturan itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan para petugas hukum yang lain, maka aturan-aturan adat itu bersifat hukum.

d. Jangan hanya mengekor hukum barat

Menurut penulis hukum Indonesia dalam hal ini harus mencari jalan sendiri, agar bermanfaat bagi tanah air dan bangsa ini, janganlah hanya mengekor (*Bijwagen*) saja pada hukum dan ilmu hukum di negeri Belanda, agar sesuai dengan tanah air dan bangsa Indonesia, pelajaran hukum Indonesia hendaknya justru memberikan tempat yang luas di samping adanya pengertian hukum, pikiran hukum dan perasaan hukum.

e. Hukum adat harus dipertahankan jika kenyataannya masih hidup.

Jikalau dari atas telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka peraturan-peraturan itu sia-sia belaka. Sebaliknya andaikan dari atas diputuskan bahwa hukum adat itu harus diganti, padahal di dusun-dusun, di desa-desa dan di pasar-pasar, hukum adat itu masih kokoh dan kuat, maka hakim akan sia-sia belaka (Van Vollenhoven, *Adatrecht 1878* : 11)

2). Ter Haar

Ter Haar yang menjadi Guru Besar pada salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Jakarta pada tahun 1924, dalam melanjutkan usaha Van Vollenhoven membina ilmu hukum adat mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

a. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat adalah keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dalam arti luas yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaan berlakunya serta ditaati dengan sepenuh hati.

b. Kapankah Adat Menjadi Hukum Adat

Tidak ada sesuatu alasan untuk menyatakan sesuatu itu dengan sebutan hukum tanpa adanya keputusan tentang hukum oleh para hukum masyarakat. Demikian sebagaimana di katakan orang inggris. Gray menurut

pendapatnya hal dalam kita mencari jawaban atas pertanyaan secara teoritis tentang hukum adat yang berlaku terhadap adat dan kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis (Ter Haar, 1950 : 235).

Demikian pendapat Ter Haar tentang pengertian hukum adat ialah adat yang diputuskan oleh para petugas-petugas hukum adat yang berbeda dengan Van Vollenhoven di mana hukum adat adalah adat yang seharusnya berlaku dalam masyarakat.

Pendapat Ter Haar tersebut dipengaruhi oleh pendapat John Chipman Gray dari Inggris yang terkenal dengan teorinya "*All the law is judge made law*" (Semua hukum itu adalah hukum keputusan hakim), sebagaimana di negara-negara Anglo Saxon yang menganut sistem "*Peradilan Preseden*" di mana para hakim wajib mengikuti yurisprudensi keputusan hakim terdahulu. Sistem ini tidak sejalan dengan sistem peradilan Belanda di Indonesia yang berpegang pada hukum kodifikasi.

3). Holleman

Holleman yang juga pernah lama berada di Indonesia, tentang pengertian hukum adat sependapat dengan Van Vollenhoven dan menyatakan sebagai berikut :
Hukum itu tidak tergantung pada keputusan

“Bahwa norma-norma hukum adalah norma-norma hidup yang disertai dengan sanksi dan yang jika perlu dapat dipaksakan oleh masyarakat atau badan-badan yang bersangkutan agar ditaati dan dihormati oleh para warga masyarakat. Tidak merupakan masalah apakah terhadap norma-norma itu telah pernah ada atau tidak adanya keputusan petugas hukum” (T. 147: 428).

4). Logemann

Logemann yang juga cenderung pada pendapat Van Vollenhoven dan tidak sepenuhnya menyetujui pendapat Ter Haar. Ia mengatakan antara lain sebagai berikut :

Hukum adat tidak mutlak sebagai Hukum Keputusan

“Norma-norma yang hidup itu adalah norma-norma kehidupan bersama yang merupakan aturan-aturan perilaku yang harus diikuti oleh semua warga dalam pergaulan hidup bersama. Jika ternyata bahwa ada sesuatu norma yang berlaku, maka norma itu tentu mempunyai sanksi yaitu berupa sanksi apapun dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Orang dapat menganggap bahwa semua norma yang ada sanksi itu kesemuanya adalah norma hukum (T. 148: 27 dst). Ia tidak sependapat bahwa adat itu baru merupakan hukum adat, apabila telah dimasukkan ke dalam keputusan hakim. Walaupun keputusan hakim itu merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan mana yang merupakan hukum adat dan mana adat saja” (E. Utrecht, 1959: 259-260).

5). Hoebel

Hoebel seorang ahli antropologi hukum Amerika Serikat mengemukakan tentang jenis sanksi sosial.

Sanksi yang positif dan negatif

“Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, di antara ciri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat hukum ialah adanya “sanksi sosial” baik yang bersifat positif (pengukuhan) maupun yang negatif (ancaman). Sanksi yang bersifat

penguat atau pengukuhan, misalnya berupa pujian kehormatan, anda jasa, medali, piagam, sedangkan yang bersifat ancaman seperti alis naik, bibir keriting, ejek cela, ditertawakan, telinga dijiwir, tidak diundang makan, disisihkan dari pergaulan, diboikot sumber pencarian, siksaan tubuh, dikurung atau dibuang. Dengan adanya sanksi-sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum" (A.R. Radcliffe Brown, 1934: 531-534; E.A. Hoebel 1979: 15).

6). Pospisil

Pospisil ahli anthropologi dari Universitas Yale Amerika Serikat yang pada tahun 1953-1955 melakukan penelitian daerah Suku Kapauku Irian Jaya, untuk membedakan adat dan hukum adat mengemukakan ada empat ciri hukum antara lain sebagai berikut :

a. *Attribute of authority*

Ciri otorita (Kekuasaan) menentukan bahwa aktivitas budaya yang dinamakan hukum itu adalah keputusan-keputusan melalui suatu mekanisme yang diberi wewenang dan kekuasaan dalam masyarakat. Keputusan-keputusan itu memecahkan ketegangan sosial yang timbul seperti, pelanggaran terhadap pribadi, pelanggaran terhadap hak orang lain, pelanggaran terhadap penguasa, pelanggaran terhadap keamanan umum.

b. Attribute of intention of universal application

Ciri kelanggengan berlaku, keputusan penguasa itu mempunyai waktu panjang berlakunya terhadap berbagai peristiwa yang sama di masa akan datang.

c. Attribute of obligation

Ciri hak dan kewajiban, bahwa keputusan penguasa itu mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang satu dan pihak yang lain dan masih hidup. Jika keputusan itu tidak berisikan hak dan kewajiban maka keputusan itu tidak membawa akibat hukum.

d. Attribute of sanction

Ciri penguat, bahwa keputusan itu harus mempunyai sanksi dalam arti seluas-luasnya, baik berupa sanksi jasmaniah, seperti hukum badan. Deprivasi hak milik (Penyitaan Harta) maupun sanksi rohaniah, seperti rasa takut, rasa malu, rasa benci dan lainnya.

7). Soepomo

Soepomo adalah ahli hukum adat Indonesia yang pertama. Mantan Guru Besar dalam ilmu hukum adat sejak tahun 1983 di RHS Jakarta, dan pada tahun 1941 menggantikan kedudukan Ter Haar sebagai Guru Besar hukum adat. Banyak jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di bidang hukum. Konon ia pula yang membuat

rencana penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

a. Hukum Non-Statutair

Hukum adat adalah hukum Non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, dimana ia memutuskan perkara. Hukum adat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat sesuai fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang sepeerti hidup itu sendiri (Soepomo, 1967:5).

b. Hukum adat tidak tertulis

Hukum adat tidak tertulis dalam tata hukum baru indonesia, baik kiranya guna menghindarkan kebingungan pengertian, istilah hukum adat ini dipakai sebagai sinonim dari hukum yang tidak tertulis dari peraturan legislatif. Hukum yang hidup sebagai konvensi badan-badan hukum hukum negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang

dipertahankan dalam pergaulan hidup baik di kota-kota maupun di desa-desa semua inilah merupakan hukum adat atau hukum yang tak tertulis yang disebut oleh Pasal 32, Undang-Undang Dasar sementara tersebut (Soepomo, 1959:29-30)

Jadi yang dimaksud hukum adat tidak tertulis menurut Soepomo meliputi peraturan legislatif yang tidak tertulis (*Unstatutory Law*), yang hidup dalam hukum kenegaraan (*convensi*), keputusan-keputusan hakim (*judge made law*), hukum kebiasaan (*Costumary Law*) termasuk pula tentunya aturan-aturan pedesaan dan aturan-aturan keagamaan.

8). Soekanto

Soekanto yang pernah mengajar hukum adat pada Akademisi Dinas Luar Negeri, di dalam bukunya Meninjau Hukum Adat Indonesia, antara lain menyatakan tentang hukum adat adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari mata seorang ahli hukum yang memegang teguh kitab undang-undang (*Wetboekjurist*) memang hukum keseluruhannya di Indonesia tidak teratur, tidak sempurna, tidak tegas (Van Vollenhoven 1:4) akan tetapi, apabila mereka sungguh-sungguh memperdalam pengetahuannya mengenai hukum adat tidak hanya dengan pikiran (*Rechtsbegrip, Recht Verstand*) tetapi dengan penuh

perasaan (*Rechtsgevoel*) pula mereka melihat suatu sumber yang mengagumkan, adat istiadat dahulu dan sekarang. Adat istiadat yang hidup, adat istiadat yang dapat berkembang, adat istiadat yang berirama (*Poezie Van Het Recht*).

- b. Jika menyelidiki adat istiadat ini terdapat peraturan-peraturan yang bersanksi, kaidah-kaidah yang apabila melanggar ada akibatnya dan mereka yang melanggar dapat dituntut dan kemudian di hukum. Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan. Tidak dikodifikasi (*Ongecodi Fiseerd*) dan bersifat paksaan (*Dwang*) mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*Adatrecht*).

Demikian apa yang dikemukakan Soekanto yang mirip dengan apa yang dikatakan Van Vollenhoven, dan hingga kini masih ada sarjana hukum Indonesia yang menganggap hukum adat itu bukan hukum, yang tanpa disadari menjauhi kebudayaan bangsa.

9). Hazairin

Hazairin, ahli hukum adat yang berasal dari Bengkulu ini ketika hidupnya adalah guru besar hukum adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berbeda dari guru besar yang lain ia nampaknya lebih banyak mendekati hukum adat

dengan hukum islam. Pendapatnya tentang hukum adat antara lain sebagai berikut :

- a. Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu (Hazairin, 1952)

Jadi Hazairin mengkaitkan antara kesusilaan dan hukum, sehingga menurut ia dalam sistem hukum yang sempurna tidak ada tempat bagi sesuatu yang tidak selaras atau yang bertentangan dengan kesusilaan. Demikian halnya dengan hukum adat di mana terdapat hubungan dan persesuaian dengan kesusilaan. Maka untuk memahaminya bagi rakyat biasa cukup memakai istilah adat, baik dalam arti adat sopan santun maupun dalam arti hukum, maka rakyat tidak perlu memakai istilah hukum adat.

- b. Perbedaan sifat atau corak antara kaidah kesusilaan dengan kaidah hukum dapat dilihat dari bentuk perkuatannya (Sanksinya). Di dalam ajaran islam ada lima jenis kaidah atau hukum yang disebut Al-Ahkam dan Al-Khamsah (Hazairin 1962: 8) yang menurut bahasa ilmu Fikh.
- c. Sampai sekarang masih juga kita melihat bahwa di Indonesia ada tiga macam hukum perdata yaitu Hukum

Eropa, Hukum Adat dan Hukum Agama. Hukum Eropa memberikan jembatan bagi negara kita dalam hubungan ke luar, mengenai hukum internasional, dagang dan sebagainya.

Hukum Adat terletak pada perasaan kebangsaan kita pada penghargaan terhadap kebudayaan kita. Di mana masih tergantung jiwa kita, bagi rakyat di perkampungan umumnya. Urusan adat adalah sebagian dari jiwanya meliputi hak-hak dan perilaku hidupnya.

Hukum Agama di Indonesia masih terselip di dalam hukum adat, keistimewaannya ialah bahwa hukum agama itu bagi rakyat islam dirasakan sebagian dari perkara imannya mengandung penghargaan keberuntungan bagi hidup di dunia dan di akhirat.

10). Djodjodigoeno

Djodjodigoeno ketika hidupnya adalah Guru Besar Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam ia mengemukakan pengertian tentang hukum adat ia berpangkal tolak dari konsepsi hukum yang pada umumnya sebagaimana dikemukakan J. Van Kan, bahwa hukum itu adalah rangkaian ugeran (Norma) yang mengatur perhubungan kemasyarakatan. Hukum itu adalah rangkaian ugeran yang

menghubungkan pamrih (Kepentingan). Dalam hal itu ia mengemukakan sebagai berikut :

- a. Sesungguhnya hukum itu bukanlah penomena yang tegar (*Statis*) seperti halnya ragkaian ugeran, melainkan karya manusia. Suatu hal yang hidup dalam arti berangkap dua, ia dapat berkembang (*Berevolusi*) dan dapat berpariasi (*Plastis*), tugasnya dapat menyelesaikan hal yang berbeda diantara hak dan kewajiban dalam peristiwa yang serupa. Itulah yang saya maksud "*hukum yang hidup*" (*Living Law*) (Djojodjeono, 1976: 27). Jadi hukum adat sebagai hukum yang hidup yang pelaksanaannya tidak terikat pada ugeran-ugeran hukum (*Pepacak-pepacak perundangan dan norma preseden*) yang telah ada.
- b. Hukum adat apabila dilawankan dengan hukum perundangan (*Hukum kodifikasi*), maka hukum adat itu adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan. Jadi hukum adat itu tidak meliputi peraturan-peraturan desa dan peraturan-peraturan raja, karena peraturan desa dan peraturan raja itu bukan hukum adat (Djodjodigoeno, 1958: 7).
- c. Ada dua kategori sumber hukum itu, ialah bersumber dari kekuasaan negara dan bersumber dari kekuasaan rakyat antara lain sebagai berikut :



1. Yang bersumber dari kekuasaan negara :

- Perundangan sebagai keputusan legislatif
- Keputusan pejabat seperti eksekutif atau yudikatif.
(*Yurisprudensi*).
- Keputusan kekuasaan tertinggi dalam negara seperti perjanjian internasional, pernyataan perang, perjanjian perdamaian dan lainnya.

2. Yang bersumber dari kekuasaan rakyat :

- Adat kebiasaan seperti berbagai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan pamrih
(*Kepentingannya*).
- Keputusan kelembagaan seperti keputusan rukun tetangga, keputusan rukun tani, kamar dagang, lembaga asuransi dan lainnya.
- Pemberontakan terhadap kekuasaan pemerintahan dan perang saudara.

Kesemuanya itu merupakan sumber hukum yang berupa pernyataan rasa keadilan dan hubungan pamrih. Di samping itu, masih ada sumber hukum lain yaitu sumber hukum agama, terutama agama islam.

- d. Dalam rangka pembinaan hukum nasional menurut Djodjodigoeno haruslah bahannya bahan nasional yaitu hukum adat. Dalam menuju modernisasi hukum nasional

harus diperhatikan keadaan masyarakat yang masih terbelakang. Selanjutnya kecenderungan suka mengadakan perdamaian perlu dipertahankan dalam pembinaan hukum nasional.

11). Soediman

Soediman yang di masa hidupnya adalah Guru Besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, kemudian Universitas Padjadjaran Bandung dan Universitas Parahyangan Bandung, mengemukakan pendapatnya tentang hukum adat sebagai berikut :

a. Perbedaan Hukum Adat dan Hukum Tidak Tertulis.

Memang hukum adat itu berbentuk tidak tertulis tetapi tidak dapat dilupakan bahwa dunia pemikiran (*Denkstructuur*) yang menjadi dasar hukum adat adalah jauh berlainan dari hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 AB. istilah hukum adat tidak tertulis lebih luas artinya dari hukum adat, oleh karena hukum adat adalah suatu jenis hukum tidak tertulis yang tertentu yang memunyai dasar pemikiran yang khas, yang prinsipil berbeda dari hukum tertulis lainnya. Hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun

dengan dasar pemikiran tertentu yang prinsipil yang berbeda dari dasar pikiran hukum barat.

b. Hukum nasional harus berlandaskan hukum adat

Dengan mengutip pendapat Van Vollenhoven yang menyatakan bahwa hukum itu sebagai gejala dan pergaulan hidup yang selalu bergolak, dalam keadaan dorong-mendorong dengan gejala yang lain, yang kesemuanya ini tidak henti-hentinya dalam keadaan mempengaruhi, maka Soediman mengatakan bahwa arti *berlandaskan hukum adat* yaitu berlandaskan asas-asas hukum adat, atau lebih tepat lagi asas-asas pemikiran hukum adat.

c. Apa arti jika Pancasila sebagai dasar pokok hukum nasional

Soediman mengatakan bahwa hukum itu seolah-olah dengan ketentuan-ketentuannya bangkit dari dalam dan karena pergaulan hidup yang anggota-anggotanya berjiwa kekeluargaan.

12). Kusumadi

Kusumadi dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia mengenai hukum adat mengemukakan pendapatnya antara lain sebagai berikut :

a. *Hukum adat di dalam UUDS 1950*

Istilah hukum adat yang disebut dalam Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950 hendaknya diartikan sebagai "*Hukum yang*

tertulis". Hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri, melainkan meliputi semua lapangan hukum yang tidak tertulis, seperti hukum tata negara adat, tata usaha adat, tata perdata adat, hukum dagang adat, hukum pidana adat, dan sebagainya. Dengan demikian tata hukum Indonesia itu terdiri dari dua macam yaitu hukum perundang-undangan dan hukum adat sebagai sinonim dari hukum yang tak tertulis.

b. *Adatrecht di dalam tata hukum Hindia Belanda*

Istilah "*adatrecht*" di dalam tata hukum Hindia Belanda sebaiknya jangan disamakan begitu saja dengan istilah hukum adat sebagai hukum yang tak tertulis, oleh karena istilah *adatrecht* dalam dogmatik hukum Hindia Belanda (sebagaimana dikemukakan Snouck Hurgronje, Van Vollenhoven dan Ter Haar) ialah hukum yang terdiri dari hukum asli dari zaman Melayu Polinesia dan hukum rakyat Timur Asing, termasuk unsur-unsur agama yang telah mempengaruhi hukum asli di daerah-daerah. Hukum asli itu ada yang tak tertulis dan ada yang tertulis.

c. *Kesamaan adatrecht dan hukum adat*

Antara *adatrecht* dan hukum adat ada kesamaannya, karena *adatrecht* pada pokoknya merupakan unsur yang tidak tertulis dan hukum adat yang dimaksud adalah semua

hukum yang tidak tertulis. Jadi kesamaannya ditekankan pada hukum tidak tertulis. Tetapi *adatrecht* juga meliputi hukum tertulis, asal sungguh-sungguh masih merupakan hukum yang hidup.

d. Istilah adatrecht tidak perlu diterjemahkan

Biarlah *adatrecht* tidak diterjemahkan, biarlah tetap merupakan pengertian teknis-yuridis yang tempatnya di dalam tata hukum Hindia Belanda belaka. Biarlah ia tetap merupakan tanda peringatan dan penghormatan bagi maha sarjana pengukirnya, yang namanya tidak pernah dapat dihapus dari sejarah Indonesia (Kusmadi Pudjosewojo, 1976: 72).

3. Pengertian Masyarakat Daerah Tentang Hukum Adat

Pada umumnya dikalangan masyarakat yang tidak mempelajari hukum adat sebagai ilmu pengetahuan . dalam pembicaraan sehari-hari ataupun juga dalam pertemuan-pertemuan adat, orang tidak membedakan antara adat dan hukum adat. Antara kedua istilah itu diartikan sama saja dan yang banyak digunakan adalah istilah adat bukan istilah hukum adat, baik adat tanpa sanksi maupun mempunyai sanksi. Orang Minangkabau dan Bugis dipakai istilah-istilah adat sebagai berikut :

1. Minangkabau

Adat yang sebenarnya adat ialah adat yang tidak lekang karena panas dan tidak lapuk karena hujan, yaitu adat ciptaan Tuhan Maha Pencipta. Jadi adat yang dimaksud adalah perilaku alamiah, karena sudah merupakan ketetapan Tuhan yang tidak berubah, sudah merupakan sifat perilaku yang seharusnya demikian. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat itu dipengaruhi oleh ajaran keagamaan, segala sesuatunya dikuasai oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Adat-istiadat ialah sebagai aturan (Kaidah) yang ditentukan oleh nenek moyang (Leluhur), yang di Minangkabau dikatakan berasal dari *Ninik Katamanggungan* dan *Ninik Parpati Nan Sabatang* di Balairung Periang Padang Panjang. Sebagaimana yang dikatakan negeri berpenghulu, suku berbuah perut, kampung bertua, rumah bertungganai, diasak layu di bubut mati. Dalam hal ini hukum adat mengandung arti kaidah-kaidah aturan kebiasaan yang berlaku tradisional sejak zaman poyang asal sampai ke anak cucu di masa sekarang. Aturan kebiasaan ini pada umumnya tidak mudah berubah.

Adat nan diadatkan ialah sebagai aturan (Kaidah) yang ditetapkan atas dasar bulat mufakat para penghulu, tua-tua adat, cerdik, pandai dalam majelis kerapatan adat atas dasar

dalam pelaksanaannya masih bercacat atau karena tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Perubahannya dapat dilakukan dengan musyawarah dan mufakat.

Ade' Maraja ri Arungngo ialah adat yang berlaku bagi raja dan para bangsawan, yang berasal dari *ade' assituruseng*, karena dianggap tidak ada lagi cacatnya maka harus dilaksanakan oleh raja dan bangsawan. Misalnya kalo raja aka mengadakan peralatan (Upacara) atau akan membangun rumah, maka raja harus memotong kerbau dan mengumpulkan seluruh rakyat untuk membantunya dan menyediakan makanan dan minuman bagi rakyat yang membantu dan berkumpul itu.

Ade' Abiasang ri Wanue ialah adat yang berlaku bagi seluruh rakyat atas dasar persetujuan bersama yang tidak bercacat lagi dan harus dilaksanakan seterusnya oleh rakyat

Ade' Taro Anang ialah adat yang lahir dari tua-tua desa yang intinya dikatakan: "*Lluka taro Datu tellka taro Ade', lluka taro Ade' telluka taro anang, lluka taro anang telluka taro ta ma ega*" (Batal ketetapan Raja tak batal ketetapan Dewan Pemangku Adat, batal ketetapan Dewan Pemangku Adat tidak batal ketetapan orang banyak). Jadi keputusan rakyat berarti di atas keputusan lain.

Apa yang diuraikan di atas tadi adalah pengertian hukum adat di kalangan masyarakat adat yang semata-mata bersifat normatif, menurut aturan-aturan yang harus dilaksanakan dan

berlaku pada zamannya. Lain halnya dengan pengertian hukum adat yang sifatnya ilmiah, sejak hukum adat itu menjadi ilmu pengetahuan yang disistematisir oleh Van Vollenhoven.

B. Unsur-Unsur Hukum Adat

Bahwa untuk menyatakan hukum adat itu dipakai istilah *godsdiestige wetten*, pemakaian istilah ini mencapai puncaknya pada bagian kedua abad ke-19. Apakah benar sandarannya sehingga hukum adat itu dipandang sebagai agama atau undang-undang agama. Bukankah, tidak ada alasan sehingga kekeliruan itu terjadi.

Van den Berg adalah orang yang mengemukakan sebuah teori sehingga mengakibatkan kekeliruan dalam pengertian, dalam praktek dan dalam perundang-undangan pada bagian kedua abad yang lampau, bahkan pada permulaan abad ini. *Van den Berg* datang dengan teori *receptio in complexu*. Menurut teori ini maka adat istiadat dan hukum sesuatu golongan (*Hukum*) masyarakat adalah resepsi seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Lebih jelas : hukum (Adat) suatu golongan (Masyarakat) adalah asil penerimaan bulat-bulat dari (Hukum) agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Jadi, hukum dari yang beragama islam adalah hukum islam, hukum dari yang beragama hindu adalah hukum hindu.

Pendapat Van den Berg ini mendapat tantangan keras, dari antara lain Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven. Menurut Snouck

Hurgronje tidak semua bagian hukum agama diterima, diresepsi, dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat dipengaruhi oleh hukum agama (Islam), yaitu terutama bagian-bagian dari hidup manusia yang sifatnya mesra, yang hubungannya erat dengan kepercayaan dan hidup batin. Bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris. Pendapat yang terakhir ini didasarkan atas anggapan : bahwa agama adalah suatu *innerlijke belevenis*, yaitu suatu kepercayaan dan kehidupan batiniah, jadi suatu ketentuan yang sifatnya mutlak (percaya atau tidak percaya), maka selayaknya tiga segi hukum adat tadi dengan mudah sekali dapat dipengaruhi, dapat dimasuki paham-paham yang ada dalam hukum agama.

Ter Haar membantah sebagian pendapat *Snouck Hurgronje* itu. Menurut *Ter Haar* hukum waris tidak dipengaruhi oleh Islam, melainkan adalah tetap asli. Orang Minangkabau hukum waris adalah tetap asli, yaitu suatu himpunan norma-norma yang cocok dengan susunan dan struktur masyarakat dan alam Minangkabau.

Van Vollenhoven memberi ketegasan dan keterangan atas hal yang amat penting dan menggoncangkan ini. Dalam jilid II buku *Adatrecht*, diterangkan bahwa hal tersebut harus ditelaah dengan jalan meninjau sejarah, yaitu harus diadakan tinjauan kembali sampai pada waktu Islam sebagai agama sedang berkembang di tanah Arab, zaman memuncaknya pertentangan dan perebutan kekuasaan antara

golongan Umajjah di pihak yang satu dan golongan Madinah (Golongan Kolot) di pihak yang lain. Pertentangan dan perebutan kekuasaan ini di akhiri dengan suatu kompromi, dan kompromi inilah yang dilanjutkan dan di terima pula tatkala islam masuk Indonesia.

Apakah bunyi kompromi yang maha penting itu Segala urusan yang mengenai atau termasuk pemerintahan, polisi dan hukum (Acara Pidana) diserahkan kepada kebijaksanaan khalifah di luar tanah Arab, sedangkan hal-hal mengenai hidup keagamaan, hukum keluarga, hukum perkawinan dan hukum waris serta wakaf termasuk kompetensi golongan madinah. Demikian, kita meliat menjalarnya kompromi tersebut ke Asia, Afrika dan bagian-bagian lain di dunia termasuk juga Indonesia.

Tegasnya dapatlah kita tarik kesimpulan dan ajaran bahwa hukum keluarga, hukum perkawinan, hukum waris dan hukum wakaf dipengaruhi oleh hukum islam. Dengan kata lain : hukum adat itu mempunyai unsur-unsur asli maupun unsur-unsur keagamaan, walau pengaruh agama itu tidak begitu besar dan hanya di beberapa daerah saja. Namun dalam arti sempit dan sehari-hari, maka yang dimaksud dengan "*Hukum Adat*" dalam hukum asli yang tidak tertulis, yang berdasarkan kebudayaan dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang memberi pedoman kepada sebagian besar orang-orang Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain, baik di kota dan lebih-lebih di desa.

Oleh karena itu bagian yang tidak tertulis dari hukum asli itu adapula bagian yang tertulis, yaitu piagam-piagam, perintah-perintah raja, patokan-patokan pada daun lontar, *awig-awig* (Bali). Di bandingkan dengan bagian yang tidak tertulis itu, maka bagian yang tertulis ini adalah kecil, tidak berpengaruh, dan sering diabaikan.

1. Kebiasaan

Kebiasaan merupakan suatu tingkah laku sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat, sehingga dalam melakukan kehidupan masyarakat ada beberapa kaidah-kaidah atau norma yang harus dilaksanakan untuk melangsungkan kehidupan sehari-hari dan untuk menunjang yang berdasarkan dalam suatu aturan hukum.

Sebelum kita memasuki pembahasan tentang kaidah hukum, maka dicoba mengemukakan pengertian kaidah hukum pada umumnya. *N. E. Algra et.al* (1983: 323) mengemukakan arti harfiah dari kaidah (*Norma*) berasal dari Bahasa Latin : Norma siku-siku. Suatu siku-siku mempunyai dua fungsi :

- a. Alat pembantu untuk mengkonstruksi sudut 90 derajat.
- b. Alat yang dapat dipergunakan untuk memeriksa apakah suatu sudut yang telah ada betul-betul 90 derajat.

Jadi kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan di dalam masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa setiap warga masyarakat mempunyai kepentingan.

Ada beberapa jenis kaidah hukum antara lain sebagai berikut :



1. Kaidah Kesusilaan atau Moral

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:7) bahwa kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia.

Mengutip pendapat *Zevenbergen*, maka Sudikno Mertokusumo (1986:7) menambahkan bahwa sebagai pendukung kaidah kesusilaan adalah nurani individu dan bukan manusia sebagai makhluk sosial atau sebagai anggota masyarakat terorganisir.

2. Kaidah Agama

Kaidah agama adalah aturan tingkah laku yang diyakini oleh penganutnya sebagai berasal dari tuhan. Sebagai contoh: Pemeluk agama islam menyakini bahwa kewajiban menjalankan shalat 5 waktu bersumber dari Perintah Allah SWT. Kaidah agama inipun masih dibedakan atas kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan sesamanya manusia. Kaidah agama islam misalnya, masih dibedakan atas kaidah dengan sanksinya di dunia dan kaidah dengan sanksinya di akhirat kelak.

3. Kaidah Kesopanan

Menurut Sudikno Mertokusumo (1986:7) yaitu didasarkan atas kebiasaan, kepatutan atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu perbedaan dengan kaidah

kesusilaan/norma adalah karena kaidah kesopanan justru ditujukan pada sikap lahir manusia, demi penyempurnaan dan ketertiban masyarakat.

4. Kaidah Sosial

Radbruch (1961:15) menyatakan bahwa kaidah sosial dimasukkan ke dalam golongan kaidah ideal, sedangkan kaidah hukum ke dalam kaidah kultur. Kaidah Sosial mempunyai dua sifat alternatif antara lain :

- Ada kemungkinan bersifat imperatif yaitu secara a'priori wajib ditaati kaidah ini tidak dikesampingkan dalam suatu keadaan konkrit hanya karena para pihak pembuat perjanjian.
- Ada kemungkinan bersifat fakultatif yaitu tidaklah secara a'priori mengikat atau wajib ditaati. Jadi kaidah yang bersifat fakultatif merupakan kaidah hukum yang di dalam keadaan konkrit dapat dikesampingkan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak.

2. Lembaga Adat

Dalam implementasi otonomi daerah, idealnya lembaga adat dapat memiliki kontribusi sebagai komponen masyarakat yang ada di daerah. Namun peran di sini dimaksud adalah tentang perihal apa yang dapat dilakukan Lembaga Adat dalam masyarakat sebagai organisasi kemasyarakatan.

Lembaga Adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan/permufakatan para pengurus adat, pemuka-pemuka adat/masyarakat yang berada di luar susunan organisasi pemerintahan dalam rumusan PERMENDAGRI No.3 Tahun 1997,. Adapun tugas lembaga adat adalah sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat, pemangku adat, dan pimpinan atau pemuka adat dengan aparat pemerintah di daerah.

Selanjutnya Lembaga Adat memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Mewakili masyarakat adat ke luar, yakni dalam hal menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

- b. Mengelola hak-hak adat harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah hidup yang lebih layak dan lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaian itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pengaruh Hukum Terhadap Kehidupan Sosial

1. Perubahan Hukum dan Perubahan Masyarakat

Untuk mengembangkan pengetahuan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat, serta hubungan keduanya : kita harus pertama-tama mengakui bahwa terdapat cara yang berbedabeda di mata kita dapat bertanya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana perubahan hukum dan perubahan masyarakat yang berkaitan dengan satu sama lain.

Kajian perubahan hukum dan perubahan masyarakat, Gerald Turkel (1996: 3-5) antara lain mengawali bukunya dengan memukakan tentang gerakan populer dan pergeseran dalam hubungan kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi yang telah menyapu habis pembagian dan konflik masa lalu. Seperti yang dikemukakan oleh Flacs, bahwa tatanan peran dingin telah membentuk pengendalian dan penggunaan sumber-sumber materiel, organisasi politik dan ekonomi, serta cara berfikir dari

akhir Perang Dunia II di tahun 1945 telah diruntuhkan. (Achmad Ali 1998, Hal 241-242).

Persoalan tentang perubahan hukum dan perubahan masyarakat pada pokoknya terdiri dari dua butir terpenting tentang hukum dan perubahan masyarakat itu. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapatkan penyesuaian oleh hukum. Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif hukum.

Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana. Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum *a tool of social engineering*, sebagai alat rekayasa masyarakat. Hukum menyesuaikan diri terhadap perubahan masyarakat, perubahan hukum senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta hubungan-hubungan dalam masyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. Bagaimanapun kaidah hukum tidak mungkin kita lepas dari hal-hal yang telah diatur sedemikian rupa.

Hukum membawa masyarakat berubah, meskipun kenyataan positif dari hasil digunakannya hukum sebagai *a tool of social engineering* telah banyak diakui baik dari kalangan hukum sendiri maupun dari kalangan ilmu-ilmu sosial. Namun tetap masih ada

segelintir pakar yang tidak mau mengakui fungsi perekayasa hukum ini.

2. Hukum Sebagai Alat Untuk Mengubah Masyarakat

Untuk membahas hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dalam arti bahwa hukum mungkin dipergunakan sebagai suatu alat oleh *agent of change* atau pelopor perubahan seseorang atau kelompok yang mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor perubahan memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial dan di dalam melaksanakan hal itu langsung tersangkut dalam tekanan-tekanan untuk mengadakan perubahan, bahkan mungkin menyebabkan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.

Suatu perubahan sosial yang dikehendaki atau direncanakan, selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Cara-cara untuk mengperagahi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, dinamakan *social engineering* atau *social planning*. Di dalam berbagai hal, hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peran penting terutama

dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. (Sorjono Soekanto 2006, Hal 121-124).

Maka perubahan-perubahan yang dikehendaki dan direncanakan dimaksud sebagai suatu perubahan yang dikehendaki dan direncanakan oleh warga masyarakat yang berperan sebagai pelopor masyarakat dan dalam masyarakat yang sudah kompleks dimana birokrasi memegang peran penting tindakan-tindakan sosial, mau tak mau harus mempunyai dasar hukum untuk sahnya. Dalam hal ini, maka hukum dapat menjadi alat ampuh untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun tidak secara tidak langsung.

3. Interaksi Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum

Interaksi perubahan sosial di satu sisi dan perubahan hukum di sisi lain merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan seperti dua sisi keping mata uang. Interaksi tersebut membawa konsekuensi ilmiah karena akan dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Paradigma atau yang disebut model atau cara pandang yang bersifat ilmiah adalah cara pandang yang tidak bersifat individual melainkan kolektif.

Apa yang kita sebut sebagai paradigma telah mengalami proses berfikir secara metodologis keilmuan yang akan dibuktikan keterandalannya melewati ruang dan waktu. Sebagai bentuk

pegangan dalam menganalisis, paradigma bukan merupakan hasil akhir tetapi sudah tawaran akademik yang memberikan cara berfikir pada pengamat untuk mengevaluasi kembali pola pikir yang telah dianut orang banyak.

Sejalan dengan hal ini maka yang dihadapi adalah penganutan paradigma secara "*Kultus Individu*", yang berpegang pada satu paradigma dan membelanya mati-matian, tanpa berpikir bahwa persoalan hukum adalah persoalan sosial, maka kerap kali yang dihadapi adalah memberikan penjelasan yang mudah dan dapat diterima semua pihak. Paradigma dalam proses berpikir merupakan sebuah tawaran saja bagi proses pembelajaran suatu kaidah keilmuan, bukan tawaran akhir. Sepanjang perjalanan umat manusia untuk terus berpikir, maka terbuka banyak sekali kemungkinan untuk timbul paradigma-paradigma baru dengan *setting social* yang berbeda.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

A. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Pariwisata, Kec. Sanggalangi', Lembang Pata'Padang serta masyarakat yang berada di Kab. Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi penelitian tersebut atas pertimbangan, bahwa Kab. Toraja Utara merupakan tujuan wisata dan sangat menarik terutama dalam kehidupan sosial masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap adat istiadat dalam kehidupan masyarakat Kab. Toraja Utara.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah masyarakat yang ada di Kab. Toraja Utara, Kec. Sanggalangi, Lembang Pata'Padang dan Tokoh Adat.

2. Sampel

Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan tehnik *random sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan

secara acak terhadap masyarakat yang ada di Kab. Toraja Utara yang terdiri atas :

- a. Instansi Terkait (Dinas Pariwisata Kab. Toraja Utara)
- b. Kepala Lembang Pata'Padang
- c. Tokoh Adat
- d. Masyarakat Sekitar

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data primer, adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak –pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini,
- 2) Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelaah literature, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai buku kepustakaan, Koran dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan objek penelitian,
- 2) Penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- 1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dan cermat terhadap perilaku kehidupan masyarakat di Kab.Toraja Utara
- 2) Wawancara, yaitu Tanya-jawab secara langsung yang dianggap dapat memberikan keterangan yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian,
- 3) Dokumen, yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.

E. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif ananlisis, yaitu penganalisisan data yang diperoleh dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan objek.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kab. Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah sebuah Kabupaten baru yang dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Tana Toraja. Dengan dibentuknya Kabupaten Toraja Utara, maka wilayah Kabupaten Tana Toraja terbagi ke menjadi dua wilayah pemerintahan, yaitu Kabupaten Tana Toraja dengan Ibukota Makale, dan Kabupaten Toraja Utara dengan Ibukota Rantepao.

Dasar hukum pemekaran ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008. Proses pengajuan usulan pemekaran sendiri melalui jalan yang panjang selama beberapa tahun. Setelah melalui proses yang sempat menimbulkan pro dan kontra di antara masyarakat Toraja sendiri, pembentukan Kabupaten Toraja Utara akhirnya ditetapkan melalui sidang paripurna DPR-RI pada tanggal 24 Juni 2008. Namun demikian, peresmian Kabupaten Toraja Utara dilakukan dua bulan kemudian, yaitu dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun Tana Toraja yang ke-761 dan ulang tahun Kabupaten Tana Toraja yang ke-51, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2008.

Toraja Utara dikenal sebagai " tanah para raja " atau orang di bagian selatan Tana Toraja menyebut " orang dari dataran tinggi di utara". Toraja Utara terletak dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang letaknya kurang lebih 340 Km dari ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar, dan kurang lebih 12 Km dari Ibukota Makale, Kabupaten Tana Toraja. Dengan ketinggian 300 s.d 2880 meter di atas permukaan laut Toraja Utara memadukan kesegaran dan kesejukan. Suhu udara yang berkisar 16 s.d 28 %C memberikan kesempatan untuk beristirahat dan memulihkan kesehatan.

Sawah-sawah terasering yang hijau, tumbuh-tumbuhan dan rumpun-rumpun bambu dilatarbelakangi oleh pegunungan biru. Rumah-rumah tradisional, *Tongkonan*, berdiri megah di sela-sela pemandangan nan indah ini. Rumah-rumah yang berdekorasi unik ini dengan atapnya yang khas adalah pusat dari semua ritus-ritus "*Aluk Todolo*" sejak nenek moyang suku Totaja, mulai dari menyimpan dari hasil panen di dalam lumbung, "alang", sampai dengan penyembelihan hewan kerbau yang dianggap suci dalam sebuah upacara kematian. Keindahan Toraja Utara juga tercermin pada penduduknya. Walaupun mereka sudah menganut agama Islam dan Kristen, maka masih ada yang menggabungkan kepercayaan agama-agama itu dengan kepercayaan peninggalan nenek moyangnya yang kadangkala berbau mistis. Dengan identitas etnis yang dimiliki, suku Toraja dengan

senang hati menyambut siapa saja yang ingin menyaksikan kebudayaan mereka.

Toraja Utara adalah sebuah wilayah di pedalaman di mana penduduknya bercocok tanam dengan; menanam padi, kakao, cengkeh dan yang terutama kopi. Kopi Arabika yang sejak lama dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan di kenal sebagai pengrajin yang menjadikan sebuah mata pencarian dalam ketutuhan hidup mereka, seperti penjualan souvenir salah satunya. Ketika musim kemarau tiba, sekitar bulan Juni sampai dengan september, masa liburan atau ketika panen telah selesai, maka dimulailah kegiatan upacara "*Rambu Solo* ", sebuah ritual upacara kematian warisan leluhur. Selama masa tersebut rantepao berubah menjadi sebuah tempat persinggahan wisatawan yang utama, baik nusantara maupun manca negara.

Rantepao saat ini termasuk daerah-daerah padat penduduk, tetapi wilayah-wilayah lainnya masih terhitung memiliki populasi yang sedikit. Wilayah-wilayah yang terpencil sebagian besar mengalami kekurangan tenaga-tenaga produktif. Mereka telah merantau ke daerah-daerah lain bahkan ke luar negeri untuk belajar atau mencari nafkah. Pendapatan yang mereka peroleh dari perantauan ditambah dengan hasil-hasil pertanian di Toraja Utara sendiri menjadikan daerah

ini sebagai wilayah yang cukup sejahtera. kekayaan yang dimiliki ada yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan upacara kematian.

Toraja Utara memiliki budaya yang unik dalam lingkungan alam nan indah. Globalisasi dan pariwisata mungkin berdampak bagi kehidupan, tetapi jika kita masuk ke wilayah-wilayah yang terpencil, maka akan dijumpai kehidupan yang masih tradisional, yang belum banyak berubah sejak puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu.

B. Apakah Masih Ada Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Kab. Toraja Utara.

1. Keberadaan Hukum Adat di Kab. Toraja Utara

Nuansa adat istiadat yang dipegang teguh oleh masyarakat Kab. Toraja Utara sangat terkenal, karena adat istiadat mereka tergolong orjinil, sedikit primitif, mistik dan juga religius. Hal ini disebabkan masyarakat setempat berasal dari suku Toraja yang konon suku ini merupakan suku tertua yang mendiami daratan Sulawesi Selatan dan memiliki karakter khas postur tubuh dan antropologi ragawi yang mirip dengan suku Dayak di Kalimantan, suku Dubu dan Kubu di Sumatera. Diyakini sebagai asal usul sejarah leluhur para bangsawan Bugis Makassar yang mereka nyaris minoritas, namun tetap terlihat sabagai khasana sejarah yang tidak terlupakan.

Ahli Antropologi C.Salombe 1972 memetakan suku Toraja, suku Batak, suku Dayak dapat digolongkan dalam satu golongan ras yang disebut Proto Melayu. Leluhur golongan ras ini merupakan komunitas yang berasal dari daerah *Dongson*, *Annan* dan *Indo Cina*. Suku Toraja memiliki karakter kuat sebagai masyarakat pedalaman, pegunungan, dan mendiami hampir titik puncak kawasan pegunungan Sulawesi Selatan, sehingga suku Toraja banyak menganut ajaran animisme. Setelah ajaran agama katolik menyebar di daerah ini, suku Toraja terakumulasi dengan baik, sebagai masyarakat yang taat akan agama.

Sebagai suatu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat yang berlangsung secara turun-temurun, masyarakat Toraja termasuk yang ada di Kab. Toraja Utara masih memegang teguh kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Keberadaan adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Toraja pada dasarnya telah melahirkan sebuah aturan hukum kebiasaan yang mengikat bagi golongan/suku Toraja secara keseluruhan.

Memang dalam berbagai teori hukum adat digambarkan adanya perbedaan antara kebiasaan (adat istiadat) dengan hukum adat. Seperti pada pendapat Hoebel, seorang ahli antropologi hukum Amerika Serikat mengemukakan bahwa; Tidak semua kebiasaan itu bersifat hukum, di antara ciri apakah kebiasaan (adat) itu bersifat

hukum ialah adanya "sanksi sosial" baik yang bersifat positif (pengukuhan) maupun yang negatif (ancaman). Sanksi yang bersifat penguat atau pengukuhan, misalnya berupa pujian kehormatan, tanda jasa, medali, piagam, sedangkan yang bersifat ancaman seperti alis naik, bibir keriting, ejek cela, dertawakan, telinga dijewer, tidak diundang makan, disisihkan dari pergaulan, diboikot sumber mata pencaharian, siksaan tubuh, dikurung atau dibuang. Dengan adanya sanksi-sanksi itu maka norma sosial menjadi norma hukum" (A.R. Radcliffe Brown, 1934: 531-534; E.A. Hoebel 1979: 15).

Atas dasar pendapat di atas, hal lain dengan adanya syarat sanksi yaitu sanksi yang tidak ada padanannya dan sanksi yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Maka dapat dilihat bagaimana karakteristik masyarakat Toraja terkait masalah pengakuan terhadap hukum adat yang lahir dari hukum kebiasaan. Sebagai parameter, contoh berikut akan membuktikan ada atau tidaknya pengakuan terhadap hukum adat bagi masyarakat Toraja. Masyarakat Toraja khususnya yang berasal dari suku Toraja mengenal adanya upacara pemakaman bagi keluarga yang telah meninggal dunia. Upacara ini dikenal dengan istilah "*Rambu Solo*". Dari luar terlihat adanya unsur adat istiadat, tetapi dalam penyelenggaraan upacara ini terlihat adanya unsur yang mempengaruhi. Unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya pondok-pondok yang didirikan secara gotong royong,
2. Adanya hewan kurban (kerbau dan babi) yang dipersiapkan untuk menjamu tamu yang datang sekaligus penghormatan kepada orang yang telah meniggal dunia.
3. Adanya sikap kekeluargaan yang ditunjukkan oleh keluarga besar dengan turut berpartisipasi dalam acara tersebut dengan turut menyumbangkan harta benda terutama hewan kurban.

Terlepas dari tiga unsur di atas, yang paling penting adalah adanya penerapan sanksi apabila keluarga yang meninggal dunia tidak melakukan upacara kematian (*Rambu Solo*). Masyarakat yang tidak melakukan secara moril dianggap mengalami penurunan kasta. Selain itu, juga biasanya masyarakat yang tidak melakukan hal ini di kucilkan dalam kehidupan sosial. Hal ini memenuhi unsur "adanya sanksi sosial" yang menunjukkan upacara ini bukan lagi sebagai adat istiadat biasa, namun sudah menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat. Masalah yang menyangkut upacara kematian (*Rambu Solo*) bagi masyarakat adat suku Toraja tidak di atur secara tertulis, sehingga unsur kedua dalam menetapkannya sebagai hukum adat sudah terpenuhi.

Dengan demikian, penulis sudah dapat menilai bahwa masyarakat suku Toraja yang juga menjadi masyarakat mayoritas di

Kab. Toraja Utara masih mengakui keberadaan hukum adat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sistem pemerintahan secara adat. Sistem ini dapat dilihat dengan adanya pemerintahan Lembang (bukan nama desa) yang dalam pelaksanaannya berbeda dari sistem pemerintahan desa. Dalam hal pemilihan pemimpin dalam pemerintahan Lembang harus memenuhi syarat atau ketentuan secara adat. Ketentuannya adalah bahwa calon ketua lembang adalah orang dari golongan/kasta tertinggi dalam masyarakat serta dipandang mampu dalam hal materi (kekayaan).

Dari pengakuan yang dikemukakan oleh, Pong Barumbun, selaku salah satu tokoh adat yang ada di Kab. Toraja Utara menegaskan bahwa;

“masyarakat yang ada di Toraja Utara memang banyak yang sudah tidak sepenuhnya menerapkan hukum adat terutama dalam masalah pelaksanaan upacara kematian atau rambu solo, akan tetapi keberadaan hukum adat masih tetap diakui oleh sebagian besar masyarakat di sini. Masyarakat sudah menganggap hukum adat sebagai salah satu alat/sarana pengendalian sosial dalam tatanan masyarakat” (wawancara, Sabtu, 10 Januari 2009).

Sebagai contoh, menurut Pong Barumbun, bagi masyarakat adat suku Toraja dalam masalah kematian, keluarga yang meninggal dunia tidak akan di kuburkan jasad keluarganya apabila belum melaksanakan upacara kematian (*Rambu Solo*). Masyarakat adat suku Toraja memiliki falsafah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan upacara kematian (*Rambu Solo*). Falasafah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kelahiran, hidup dan kematian adalah merupakan sebuah siklus yang telah menjadi ketetapan yang tak mungkin dilawan.
2. Keluarga yang sebenarnya adalah orang yang mau mengulurkan tangan dan mau ikut merasakan penderitaan kita.
3. Belum ada orang Toraja yang hidup melarat karena melakukan upacara kematian (*Rambu Solo*).

Hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat secara rasional dan sadar terhadap kondisi sosial untuk mematuhi penerapan hukum adat yang berlaku atau yang secara objektif dapat diterima.

2. Pengaruh Hukum Adat Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat di Kab. Toraja Utara.

Dalam hal ini ada beberapa kaidah yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat di Kab. Toraja Utara antara lain sebagai berikut :

1. Kaidah Keagamaan

Kaidah keagamaan adalah tatanan yang terdiri atas norma-norma yang bersumber dari ajaran-ajaran agama atau kepercayaan yang oleh pengikut-pengikutnya ditaati dan dianggap sebagai perintah tuhan. Orang yang taat pada agamanya tidak mudah berbuat sesuatu yang melanggar larangan agama dan kepercayaannya. Selain larangan-larangan, agama juga mempunyai peraturan-peraturan yang membuat perintah-perintah yang wajib dan harus ditaati.

2. Kaidah Kesopanan

Kaidah kesopanan adalah tatanan yang terdiri atas norma-norma yang terdapat dalam diri setiap orang untuk bertingkah laku dalam pergaulan sehari-hari dengan sesama manusia. Norma-norma kesopanan ikut berperan pula dalam usaha untuk mencapai tujuan yang sama, yakni dalam perlindungan dan perkembangan dan pemenuhan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat.

3. Kaidah Kesusilaan

Kaidah kesusilaan merupakan norma yang timbul dari akhlak atas atau norma manusia yang menyangkut kehidupan pribadi manusia. Kaidah kesusilaan bertujuan agar manusia mempunyai hati nurani yang bersih disebut juga etika dalam arti sempit atau moral. Dasar dari perilaku yang menyeleweng antara lain hati nurani yang bersih (Dalam bahasa belanda disebut *gewetenloos*).

Hal ini disebabkan oleh karena dengan hati nurani yang bersih maka manusia akan dapat membedakan mana yang merupakan perilaku buruk dan mana perilaku baik. Indikator dari moral tersebut (yaitu moral yang baik) antara lain rasionalitas, kejujuran, bertanggung jawab, adil, dan produktif (Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah 1980:166).

4. Kaidah Kebiasaan

Kaidah kebiasaan merupakan tatanan yang bersumber dari tingkah laku manusia sehari-hari yaitu suatu garis tingkah laku yang tetap dilakukan secara berulang-ulang dalam masyarakat. Bagi yang melakukannya menimbulkan kesadaran bahwa mereka sudah semestinya melakukan tindakan itu berdasarkan keyakinan untuk memenuhi kewajiban hukum.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kaidah kebiasaan itu tidak lain diangkat dari dunia kenyataan juga, apa yang bisa dilakukan orang-orang, itulah yang kemudian bisa menjelma menjadi norma kebiasaan, melalui ujian keteraturan, keajekan, kesadaran untuk menerimanya sebagai kaidah masyarakat. (Satjipto Raharjo, 1986:15)

5. Kaidah Hukum

Adanya kaidah keagamaan, kesopanan, kesusilaan, kebiasaan dalam masyarakat, yang semuanya berperan serta dalam mewujudkan perlindungan kepentingan individu-individu serta menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat, ternyata masih dirasakan adanya kekurangan-kekurangan apabila tidak dilengkapi dengan kaidah hukum. Kaidah hukum itu melindungi lebih lanjut kepentingan-kepentingan manusia yang sudah mendapat perlindungan dari keempat kaidah lainnya. Keempat kaidah itu melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang belum mendapat perlindungan.

Dalam kehidupan masyarakat suku toraja dapat dibedakan antara golongan *To Parengge*/Pemangku adat dan *Gora-Gora Tongkonan*/Adat pendamai

1. *To Parengge* (Pemangku Adat)

Orang yang menjadi pemangku adat harus memiliki kriteria adalah sebagai berikut :

- a. Keturunan Bangsawan
- b. Arif dan Bijak
- c. Kaya dan Berani

Biasanya juga disebut dalam bahasa adat suku Toraja "*Tallu Si Lolok*" (Memiliki 3 kriteria utama) dan ada juga di sebagian wilayah Toraja disebut "*Tallu Ba Kawa*". Adapun tata urutan tatanan pemangku adat adalah sebagai berikut :

a. *To Parengge*

Memberikan kepastian hukum di dalam suatu wilayah adat.

b. *To Indo (To Dolo)*

Memberikan kepastian hukum tentang tanah dan tanaman.

c. *To Winaa*

Seorang pendoa dalam upacara adat-istiadat baik (*Rambu Solo'*) maupun (*Rambu Tuka'*).

2. *Gora-Gora Tongkonan* (Adat Pandamai)

Orang yang sebagai adat pendamai di pilih oleh masyarakat adat dan di nobatkan/di lantik sebagai *Gora-Gora Tongkonan* untuk

memutuskan perkara yang timbul dalam kehidupan sehari-hari seperti : Upacara adat, sengketa tanah, kepastian hukum dalam suatu wilayah adat. Sedangkan "*Anak Da'Talo*" adalah generasi *To Parengge* yang tidak sempat di nobatkan/di lantik sebagai *To Parengge*. Biasanya juga disebut *Gora-Gora Tongkonan*, tugasnya adalah menjadi adat pendamai dalam suatu wilayah adat-istiadat.

Gambaran penggolongan strata sosial di atas, tampak mewakili adanya sistem struktural dalam masyarakat suku Toraja yang semakin menunjukkan adanya pengakuan masyarakat terhadap sistem hukum adat. Secara struktural, pembagian golongan dalam masyarakat membentuk pola koordinasi antara golongan bawah selaku masyarakat biasa dengan golongan atas selaku pemangku adat yang berfungsi sebagai pengendali sistem hukum yang dianut. Oleh karena itu, setiap pelanggaran yang dilakukan dalam penerapan sistem hukum adat bagi masyarakat Toraja termasuk yang ada di Kab. Toraja Utara dalam prakteknya ditetapkan oleh pemangku adat dengan tetap memperhatikan suara dari lapisan masyarakat bawah.

Dengan demikian sebagai kenyataan, masyarakat suku Toraja termasuk masyarakat yang ada di Kab. Toraja Utara dalam realitas kehidupannya masih sangat memegang teguh adat istiadat. Hal ini terlihat dengan adanya "sanksi sosial" dalam pelaksanaan adat istiadat seperti pelaksanaan upacara kematian yang menjadi ciri khas adat istiadat masyarakat suku Toraja. Dengan adanya "sanksi sosial"



berupa adanya penurunan strata sosial/kasta bagi golongan bangsawan dan adanya pengucilan dalam kehidupan yang tidak melaksanakan upacara tersebut menunjukkan tatanan hukum sebagai bentuk adanya pengaruh hukum adat dalam masyarakat.

Berbicara mengenai pengaruh hukum adat di Kab. Toraja Utara paling tidak dapat dilihat dari adanya bentuk perubahan tatanan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Secara garis besar, pelaksanaan hukum adat yang ada di Kab. Toraja Utara belum sepenuhnya mempengaruhi semua tatanan kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum adat baru terlihat dalam sistem pemerintahan di Kab. Toraja Utara dengan adanya istilah pemerintahan Lembang yang dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan adat-istiadat masyarakat setempat. Meskipun demikian, penulis menilai masih adanya pengaruh hukum adat bagi masyarakat Kab. Toraja Utara. Meskipun hanya dalam tatanan kehidupan tertentu.

Adat istiadat masyarakat suku Toraja termasuk yang ada di Kab. Toraja Utara yang menjunjung tinggi tradisi nenek moyang atau leluhur mereka terutama dalam hal penyelenggaraan upacara kematian membuktikan adanya unsur kuat keterlibatan hukum yang membentuk dan menopang adat istiadat masyarakat suku Toraja. Dengan demikian, hukum adat yang masih dianggap ada di Kab. Toraja Utara paling tidak telah mempengaruhi kaidah adat istiadat masyarakat suku Toraja yang ada di Kab. Toraja Utara. Pengaruh ini dapat di lihat terhadap penerapan sanksi apabila ada masyarakat

suku Toraja yang tidak menyelenggarakan upacara kematian bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia. Masyarakat menilai keharusan memberikan sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak melaksanakan hukum adat yang ada.

Dengan adanya sanksi moril maupun sanksi sosial, hukum adat yang berlaku di Kab. Toraja Utara, tetapi dalam implementasinya sanksi tersebut tidak sepenuhnya dipaksakan dalam masyarakat dan perlu adanya pengakuan terhadap masyarakat, agar penerapan sanksi membuat keberadaan hukum adat dianggap betul-betul dilaksanakan di Kab. Toraja Utara.

Adapun mengenai pengaruh hukum adat bagi kehidupan sosial masyarakat yang ada di Toraja Utara khususnya bagi suku Toraja dengan melihat beberapa penjelasan di atas, maka dapat dipastikan bahwa pengaruhnya masih ada. Selain dua contoh di atas, keberadaan hukum adat dianggap telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Kab. Toraja Utara dengan membentuk pola interaksi dan hubungan kekeluargaan yang dibarengi rasa saling menghargai, tak lepas dari kepercayaan terhadap pemangku adat menjadikan masyarakat secara tidak langsung mencerminkan masyarakat yang menjunjung tinggi aturan hukum termasuk hukum adat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Suku Toraja adalah suatu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat secara turun-temurun, masyarakat Toraja termasuk yang ada di Kab. Toraja Utara masih memegang teguh kepercayaan warisan nenek moyang mereka. Keberadaan adat istiadat yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Toraja pada dasarnya telah melahirkan sebuah aturan hukum kebiasaan yang mengikat bagi golongan/suku Toraja secara keseluruhan.

Bahwa masyarakat suku Toraja yang juga menjadi masyarakat mayoritas di Kab. Toraja Utara masih mengakui keberadaan hukum adat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya sistem pemerintahan secara adat. Sistem ini dapat dilihat dengan adanya pemerintahan Lembang (bukan nama desa) yang dalam pelaksanaannya berbeda dari sistem pemerintahan desa. Dalam hal pemilihan pemimpin dalam pemerintahan Lembang harus memenuhi syarat atau ketentuan secara adat. Ketentuannya adalah bahwa calon ketua Lembang adalah orang dari golongan atau kasta tertinggi dalam masyarakat serta dipandang mampu dalam hal materi (kekayaan). Selain dari itu dengan adanya pemerintahan Lembang dapat menopang kelangsungan peran lembaga adat yang berlaku di Kab. Toraja Utara, agar warisan leluhur nenek moyang suku Toraja tetap di pertahankan dalam kehidupan masyarakat

Toraja. Namun dalam penerapan sanksi moril maupun sanksi sosial, tidak sepenuhnya diterima oleh seluruh masyarakat di Kab. Toraja Utara, dikarenakan kurangnya bentuk pengakuan utuh oleh masyarakat dan penegasan sanksi terhadap pelaksanaan hukum adat dalam kehidupan masyarakat suku Toraja membuat keberadaan hukum adat dianggap buram dan tanpa arah yang jelas akan keberadaannya dalam kehidupan masyarakat Toraja. Hal lain juga diperkuat dengan tidak adanya pemisahan menurut ajaran agama dalam pelaksanaan upacara kematian (*Rambu Solo*)

B. Saran

Dari berbagai hal yang telah di paparkan di atas, maka penulis dapat memberikan saran. Adapun saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya reaktualisasi nilai adat istiadat masyarakat suku Toraja yang pernah berlaku sebagai hukum adat menjadi "living law" dan sebagaimana gagasan yang pernah di lontarkan oleh Achmad Ali, sehingga nilai adat istiadat yang pernah berlaku menjadi hidup dan aktual di masyarakat.
2. Perlu adanya Peran Pemerintah Kab. Toraja Utara, dalam hal ini Pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Peran Lembaga Adat, agar kiranya dapat terorganisir dan sistematis dalam kehidupan masyarakat yang berada di Kab. Toraja Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1998, *Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone.
- 1999, *Pengadilan dan Masyarakat*. Ujung Pandang: Hasanuddin University.
- 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- 2008, *Menguak Realitas Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Algra, et. al, 1983, dalam Achmad Ali : *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Andi Zainal Abidin, et.al 1983, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Bushar Muhammad, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- Djogodigoene, et.al 1958, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Dt Batuah, et.al 1956, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Dt Madjoindo, et.al 1956, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Gerald Turkel, et.al 1996, dalam Achmad Ali : *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Hazairin. 1952, *Penantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Hoebel, et.al 1979, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Kusmadi Pudjosewojo. et.al 1976, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

- Mohammad Natsir Sitonda, 2007, *Toraja Warisan Dunia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Radbruch, et.al 1961, dalam Achmad Ali : *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung Tbk.
- Salombe, et.al 1972. *Toraja Warisan Dunia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Saifullah. 2007, *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Satjipto Raharjo. 2007, *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soepomo, et.al 1967, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Soepomo. 2003, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Ter Haar, et.al 1950, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Tolib Setiady. 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Utrecht et.al 1959, *Penantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Van Vollenhoven, Adat recht, 11 : 878, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

Peraturan dan Lainnya.

- PERMENDAGRI No. 3 1997, *Tentang Tugas Lembaga Adat*.
- Suara Merdeka, 2005. *Upacara Kematian (Rambu Solo)*. Jakarta.



MEMPERTANYAKAN PENGARUH HUKUM ADAT TERHADAP
KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT KAB. TORAJA

Oleh

MIRI HJAM BAKRI

1963 061

KEJARAN HUNTA RIWAYAT DAN PERUBAHAN